



P U T U S A N

No. 2380 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RIFAI Bin AHMAD LAURI;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 16 September 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama Mess Baladika Group 1, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Cijantung, Jakarta Timur;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015;
2. Perpanjangan I oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;
8. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 15 Juni sampai dengan 14 Juli 2015;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan 12 September 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3800/2015/S.1139.Tah.Sus/PP/2015/MA , tanggal

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan. No. 2380 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2015;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3801/2015/S.1139.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 16 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa RIFAI Bin AHMAD LAURI, pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2014, bertempat di dalam Area Parkiran Ruko Kalimas Kel Kayuringin Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 WIB, di dalam Area Parkiran Ruko Kalimas Kel Kayuringin Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi, saat Terdakwa sedang berdiri menunggu seorang teman, tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh saksi DENNY SETIADI dan saksi EKA YULI SUSANTA (yang keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polres Bekasi Kota) dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dalam penguasaan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dalam permen Hexos ;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dalam permen Hexos dari saudara AMIR (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Kramat Jati Jakarta Timur pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 WIB ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri Nomor : LAB 3969/NNF/2014 Tanggal 05 Januari 2015 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus kemasan permen HEXOS berisi 1(satu) lakban warna coklat berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02612 gram, diberi nomor Barang Bukti 1920/2014/PF;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan. No. 2380 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab.Krim adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1889 gram ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa RIFAI Bin AHMAD LAURI, pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2014, bertempat di dalam sebuah Ruko di dalam Pasar Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 WIB saat sedang menemui Sdr BULE di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur Terdakwa diperkenalkan dengan Sdr AMIR (belum tertangkap/ DPO), setelah cukup lama berbincang-bincang, Sdr AMIR (belum tertangkap/ DPO) menawarkan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr AMIR (belum tertangkap/ DPO) dan Sdr BULE mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut. Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan cara Shabu di bakar menggunakan botol bekas minuman, sedotan dan pipet kaca bening lalu Shabu tersebut diletakkan di dalam pipet kaca kemudian dibakar di dalam pipet kaca bening hingga mencair dan setelah itu dihisap seperti layaknya merokok ;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sdr AMIR (belum tertangkap/DPO) menawarkan apabila membutuhkan Narkotika jenis Shabu lagi, Terdakwa dapat menghubungi AMIR (belum tertangkap/DPO) ;
- Bahwa setelah menggunakan atau mengkonsumsi Shabu tersebut Terdakwa merasakan badan menjadi kuat, segar dan tidak mengantuk.
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Bahwa Terdakwa sebagai **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan. No. 2380 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik mabes Polri Nomor : LAB 3969/NNF/2014 Tanggal 05 Januari 2015 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kemasan permen HEXOS berisi 1 (satu) lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2612 gram, diberi nomor Barang Bukti 1920/2014/PF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab.Krim adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1889 gram ;
- Bahwa berdasarkan hasil Assesmen atau Pengkajian Menyalahguna Narkotika Pemeriksaan Medis Nomor 08/EXT/KELIMA-DKI/I/2015 atas nama RIFAI bin AHMAD LAURI yang dilakukan oleh Tim Assesment yaitu Dr. Darwin Bellyanto, Miswan Wijaya, S.Psi dan dr. Budiman Jayaputra, Sp, Kj, dengan Diagnosis Kerja : Dari hasil assesment singkat pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lab "S" tergolong **penyalahguna** Narkotika Golongan I jenis Bukan Tanaman "Metamfetamine/Shabu-shabu" dengan pola Pemakaian Situasional bagi Diri Sendiri ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepolisian Resort Bekasi Kota urusan Kedokteran dan Kesehatan No. Pol : Sket/29/III/2015/Ur Kes telah memeriksa RIFAI bin AHMAD LAURI dengan kesimpulan ditemukan tanda tanda penyalahgunaan Narkoba/Zat adiktif lainnya yaitu MET (+) Porisif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 26 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFAI Bin AHMAD LAURI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tidak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFAI Bin AHMAD LAURI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan ditambah dengan denda

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan. No. 2380 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Shabu kristal warna putih dengan berat netto 0,1889 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 463/Pid.Sus/2015/PN.Bks, tanggal 10 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFAI Bin AHMAD LAURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIFAI Bin AHMAD LAURI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu kristal warna putih dengan berat netto 0,1889 gram ;

- 1 (satu) buah hp merk Samsung berikut kartunya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 198/PID.SUS-Narkotika/ 2015/PT.BDG, tanggal 30 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 463 / Pid.Sus / 2015 / PN.Bks tanggal 10 Juni 2015, yang dimintakan banding ;

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan. No. 2380 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 19/Kasasi/Akta.Pid/2015/PN.Bks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 07 September 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 07 September 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 07 September 2015 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Mengingat putusan perkara pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 198/PID.SUS-NARKOTIKA/2015/PT.BDG, tanggal 30 Juli 2015 dalam perkara Terdakwa RIFAI Bin AHMAD LAURI, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat belum memperhatikan :

a. Dalam hal ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi dan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat belum memperhatikan adanya putusan yang bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif (Vide putusan Mahkamah Agung RI No. 471/K/Kr/1979);

Edukatif

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan. No. 2380 K/Pid.Sus/2015



Preventif

Bahwa hukuman belum dapat dijadikan senjata untuk membuat efek jera;

Korektif

Bahwa hukuman dapat berdaya guna dan berhasil guna yang dapat digunakan sebagai contoh koreksi bagi tindakan serupa di masyarakat;

Represif

Bahwa hukuman-hukuman mempunyai pengaruh supaya terpidana tidak mengulangi perbuatannya;

b. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Bahwa putusan yang diambil tidak mendasar pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu : “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa”.

Bahwa putusan Majelis Hakim haruslah batal demi hukum karena dalam pertimbangannya tidak memperhatikan tindakan-tindakan yang memberatkan yang secara jelas dan nyata terbukti di persidangan yaitu tentang fakta ;

- **Saksi DENNY SETIADI**, bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dalam permen HEXOS ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dan **tidak sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu**, barang bukti tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. AMIR (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Kramat Jati Jakarta Timur pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 WIB;
- **Saksi EKA YULI SUSANTA**, bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dalam permen HEXOS ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dan **tidak sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu**, barang bukti tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. AMIR (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Kramat Jati Jakarta Timur pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan **TERDAKWA RIFAI Bin AHMAD LAURI**, bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 WIB, didalam Area Parkiran Ruko Kalimas Kel Kayuringin Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi saat Terdakwa sedang berdiri menunggu seorang teman, tiba-tiba Terdakwa di hampiri oleh saksi DENNY SETIADI dan saksi EKA YULI SUSANTA (yang keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polres Bekasi Kota) dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dalam penguasaan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dalam permen HEXOS dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, dimana Terdakwa **tidak sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut** ;

c. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal :

- Bahwa putusan yang diambil tidak mendasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu :

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa” ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP : **“tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”**. Oleh karenanya sudah sepatutnya jika putusan Judex Facti tersebut dibatalkan Mahkamah Agung RI;

Maka dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253 KUHAP atau Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14 PN.07.03 tahun 1983, Yurisprudensi, kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan :

1. Menerima Permohonan Kasasi ini ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 198/PID.SUS-NARKOTIKA/2015/PT.BDG tanggal 30 Juli 2015 atas nama RIFAI Bin AHMAD LAURI tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa RIFAI Bin AHMAD LAURI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.”, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan. No. 2380 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yakni Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFAI Bin AHMAD LAURI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Shabu kristal warna putih dengan berat netto 0,1889 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung berikut kartunya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa dipersalahkan atas perbuatan menyalahgunakan Narkotika dan berdasarkan Hasil Assesmen atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika Pemeriksaan Medis No. 08/EXT/KELIMA-DKI/I/2015 menjadikan Terdakwa tergolong penyalahguna Narkotika, Metamphetamine dengan pola pemeriksaan situasional bagi diri sendiri ;
- Bahwa selain hasil pemeriksaan medis diperkuat pula dengan Surat Keterangan Kepolisian Resort Bekasi Kota Urusan Kedokteran dan Kesehatan No. Pol : Sket/29/III/2015/Urkes dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda Terdakwa RIFAI Bin AHMAD LAURI sebagai penyalahguna Narkotika atau zat adiktif lainnya, artinya ditemukan dalam diri Terdakwa ada zat Metamphetamine;
- Bahwa fakta lainnya yang menguatkan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna dibuktikan melalui barang bukti berupa Narkotika sebanyak 0,2612 gram merupakan sisa Shabu yang tidak dipakai sebelum Terdakwa ditangkap;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan. No. 2380 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan berdasarkan Pasal 112 ayat (1) meskipun Terdakwa saat ditangkap ditemukan Shabu karena maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Shabu untuk digunakan melawan hukum. Seorang penyalahguna sebelum menggunakan Shabu terlebih dahulu membeli, kemudian membawa, memiliki, menyimpan, setelah itu Narkotikanya digunakan. Ketika penyalahguna tersebut berada pada tahap membeli, memiliki atau menguasai Narkotika dan saat ditangkap petugas polisi maka tidak serta merta penyalahguna tersebut dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab berdasarkan fakta hukum *mens rea*/sikap batinnya adalah untuk menggunakan Shabu. Bahwa penyalahguna tidak dapat menggunakan Narkotika tanpa harus lebih dahulu membeli, sebagaimana dimaksud;
- Bahwa Hakim dalam hal menyatakan Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan, tidak hanya mempertimbangkan *actus reus*nya saja, melainkan juga wajib mempertimbangkan *mens rea*. Untuk menyatakan *mens rea* Terdakwa harus didasarkan pada fakta persidangan.
- Bahwa untuk menyatakan bahwa benar *mens rea* Terdakwa adalah penyalahguna dapat dibuktikan melalui jumlah barang yang dibeli, dimiliki, dikuasai Terdakwa kalau jumlahnya banyak maka tujuannya untuk peredaran gelap sebaliknya apabila jumlahnya sedikit 0,2612 gram untuk digunakan sekali pakai saja maka fakta-fakta ini dimaksudkan untuk tujuan digunakan secara melawan hukum;
- Bahwa untuk mengetahui lebih lanjut *mens rea* Terdakwa harus didasarkan pada hasil pemeriksaan perkara di Pengadilan, sepanjang tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau tidak pernah menjadi anggota jaringan sindikat peredaran gelap, atau tidak pernah menjual, memperdagangkan dan sebagainya maka tentu Barang Narkotika yang dibeli, dimiliki, dikuasai Terdakwa dalam jumlah yang sedikit tersebut dimaksudkan untuk digunakan;
- Bahwa sesuai ketentuan SEMA No. 4/2010 jo. SEMA No. 3/2011 menentukan batas maksimum pemakaian Narkotika untuk penyalahguna. Batas maksimal kepemilikan Shabu bagi penyalahguna yang berada dalam perawatan medis adalah sebanyak 1 gram, sedangkan kategori Ganja sebanyak 5 gram dan Ekstasi sebanyak 8 butir;
- Bahwa fakta hukum lainnya yang dapat dijadikan ukuran adalah hasil rekam jejak berdasarkan keterangan Dokter/Ahli/Rumah Sakit, atau alat

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan. No. 2380 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti lainnya yang memperkuat bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna, misalnya melalui keterangan saksi-saksi atau alat bukti Surat Keterangan Dokter/Rumah Sakit;

- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, meskipun Terdakwa ditangkap menguasai, memiliki, menyimpan atau memakai Narkotika tidak serta merta diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila kriteria sebagai penyalahguna dipenuhi oleh karena itu Terdakwa memenuhi kriteria sebagai penyalahguna, sehingga terhadapnya diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 198/PID.SUS-Narkotika/ 2015/PT.BDG tanggal 30 Juli 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 463/Pid.Sus/2015/ PN.Bks, tanggal 10 Juni 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai amar rehabilitasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi/Negeri tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 198/PID.SUS-Narkotika/2015/PT.BDG, tanggal 30 Juli 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 463/PID.SUS/2015/PN Bks, tanggal 10 Juni 2015 sekedar mengenai amar rehabilitasinya, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RIFAI bin AHMAD LAURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIFAI bin AHMAD LAURI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa **RIFAI bin AHMAD LAURI** untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi di Rumah Sakit Duren Sawit di Jalan Duren Sawit Baru Nomor 2, Duren Sawit, Jakarta Timur selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan serta masa rehabilitasi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu kristal warna putih dengan berat netto 0,1889 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung berikut kartunya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **16 Desember 2015** oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe P, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan. No. 2380 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id